



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. Ni Ketut Partini, lahir di Denpasar, 18 Mei 1967, agama Hindu, bertempat tinggal di Perum Graha Bali No.12 Link. Dukuh Sari Kerobokan Kelod Kec. Kuta Utara Kab. Badung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

1. **AKP Laorens R. Heselo, S.H.. SIK**, bertempat tinggal di Polres Badung Jl. Kebo Iwa No. 1 Mengwi, Badung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Kapolres Badung**, tempat kedudukan di Polres Badung Jl. Kebo Iwa No. 1 Mengwi, Badung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Zulhafni, SH, I Gede Redastra, SH, MH, I Ketut Suharto Giri, SH, MH dan I N Supelman, SH**, semuanya adalah staf bidang hukum Polda Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 29 April 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 April 2020 dalam Register Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa, untuk kepentingan biaya murah [Pasal 4 UU 48/2009 tentang kehakiman], gugatan terhadap tergugat *a quo*, SAH sebagai/ mewakili Gugatan terhadap Tergugat dkk [para Tergugat yaitu {tindakan TERGUGAT I menerbitkan **Surat No: B./390/III/RES.1.24/ 2020/Satreskrim tgl. 30 Maret 2020** yang TIDAK SAH (Demi Hukum). Tergugat II dkk turut serta atas tindakan TERGUGAT I yaitu mengetahui dan membiarkan}].

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pokok inti GUGATAN adalah PERLAWANAN terhadap “**terbitnya Surat No: B./390/III/RES.1.24/2020/Satreskrim tgl. 30/3/2020 yang Tidak Sah (MELAWAN HUKUM) a quo** sebagaimana “**SURAT a.n. Penggugat tgl 1 April 2020 c.q. angka 2**”.

Pada pokoknya, bahwa tindakan a.n. TERGUGAT melawan hukum yaitu melawan / mengingkari [{Hukum Publik (Kedaulatan Hukum Negara RI) hasil Pemilu 2014/2019} jo {Pasal 2, 4 dan 7 UU 48/2009 tentang kehakiman}]. **Yaitu :**

- a. [{Mendasarkan hasil penghitungan suara Pemilu 2014/2019 jo di bawah/ dengan mengakui kekuasaan (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dkk) yang tidak sah} jo {mengingkari/ tidak mengakui kekuasaan yang SAH (Presiden RI Bapak Mujais)}].
- b. [{Melawan [Pancasila (Supremasi Keadilan/ Ketuhanan Yang Maha Esa)} jo {Tanpa haluan PANCASILA (Ketuhanan Yang Maha Esa)}].
- c. *In casu*, Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT adalah **TERGUGAT mengaku SAH bertindak atas nama anggota/ Penyidik POLRI jo mengundang sebagaimana (Surat No : B./390/III/RES.1.24/2020/Satreskrim).** Padahal tidak sah (Demi hukum).

Bahwa, disampaikan bukti dan saksi [minimal 2 bukti/ saksi (cukup)] :

- a. **[Agenda Presiden RI No: 197P-YRS0C4 tgl 4 Oktober 2019 (Surat a.n. Qadaruddin Fajri Adi, STP, M.Sc tgl 31 Maret 2020 / 4 Bendel Bukti/Saksi)]**
- b. **Surat a.n. Ir. Ni Ketut Partini tgl. 19 Maret 2020 dan 2 April 2020**
- c. **Gugatan No: 295/Pdt.G/2020/PN.Dps**
- d. **Surat a.n. I Ketut Eco tanggal 1 April 2020**

Bahwa, Pasal 10 UU 48/2009: PN dilarang menolak PERKARA.

Bahwa, Pokok perkara adalah murni perkara terkait LEGALITAS tindakan a.n.

POLRI :

- a. Tindakan para TERGUGAT *a quo*, TIDAK SAH (Demi Hukum).
- b. Para TERGUGAT mengaku SAH dan bertindak menerbitkan surat *a quo*.
- c. Bahwa, [{perkara utama TELAH SELESAI (Demi Hukum)} jo {Dalam Sengketa (**Gugatan No: 295/Pdt.G/2020/PN.Dps**)}]. Perkara perdata tetapi (niat) direayasa dan atau (niat) dipaksakan menjadi perkara pidana (patut diduga untuk suatu kepentingan tertentu/ misterius dengan mengorbankan rakyat/ penggugat). Sebaliknya, menurut hukum tindakan para TERGUGAT memenuhi unsur PIDANA (Demi Hukum).

PETITUM :

Menyatakan Surat No: B./390/III/RES.1.24/2020/Satreskrim dan akibat hukumnya, TIDAK SAH (Demi Hukum).

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut pada domisili elektronik Penggugat melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung R.I, berdasarkan risalah panggilan elektronik (e-Summons) Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Dps yang dibuat oleh Ni Made Ayu Santi W., SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing tertanggal **14 April 2020, 22 April 2020 dan 06 Mei 2020** yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukum-nya **Zulhafni, SH, I Gede Redastra, SH, MH, I Ketut Suharto Giri, SH, MH dan I N Supelman, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 29 April 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Dps tidak dapat dilanjutkan ;
2. Menyatakan perkara Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Dps, GUGUR ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Rabu tanggal 13 Mei 2020** oleh kami, Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H., M.H. dan Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 6 April 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lien Herlinawati, S.H., M.H., Panitera

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H., M.H.

Dr. I Wayan Gede Rumeza, S.H., M.H.

Putu Gde Novyatha, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1. Materai.....	:	Rp.	6.000,00
2. Redaksi.....	:	Rp.	10.000,00
3. Proses.....	:	Rp.	50.000,00
4. PNBP.....	:	Rp.	50.000,00
5. Panggilan.....	:	Rp.	600.000,00
Jumlah.....	:	Rp.	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Dps